



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1970
TENTANG
PEROBAHAN PELAKSANAAN PUNGUTAN CESS ATAS BARANG
BARANG JANG DI EKSPOR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengadakan perubahan tata-kerdja pelaksanaan pungutan cess atas barang-barang jang di ekspor seperti jang tertjantum dalam Pasal 4 ayat (1)a. Keputusan Presiden No. 301 tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 301 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN PELAKSANAAN PUNGUTAN CESS ATAS BARANG-BARANG JANG DI EKSPOR.**

PERTAMA :

Menundjuk/memberi wewenang kepada Bank Devisa untuk atas nama Badan Urusan Cess, melaksanakan pungutan cess atas barang-barang jang diekspor, dengan memperoleh 1% biaja pungut atas hasil cess.

KEDUA :

Wewenang untuk melaksanakan pungutan cess atas barang-barang jang diekspor, dengan ditetapkannja ketentuan tersebut dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, tidak lagi dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Peraturan-peraturan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Bank Indonesia setelah mendengar pertimbangan Dewan Cess c.q. Badan Urusan Cess.

KEEMPAT :

Pelaksanaan pungutan Cess atas barang yang diantar-pulaukan seperti yang tertantum dalam pasal 4 ayat (1)a Keputusan Presiden No. 301 tahun 1968 tetap dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 April 1970 .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.